

ABSTRAK

Hasanah, Uswatun. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag

Kata Kunci : Utang Piutang, Perhiasan Emas

Mu'āmalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan unsur duniawi antar manusia, seperti jual beli, utang piutang dan lain sebagainya. Tidak semua orang memperoleh kelapangan hidup perihal perekonomian. Apabila kebutuhan ekonomi telah mendesak, maka terkadang seseorang harus berutang sana-sini. Sebagai contoh utang piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktek utang piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.

Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: a) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tatacara Pelunasan Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan. Untuk penggalan data peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif yaitu mengemukakan fakta yang bersifat khusus dan diakhiri kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil riset. Landasan teori yang digunakan adalah hutang piutang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang diletakkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akidah, ibadah, akhlak dan mu'āmalah. Aspek mu'āmalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Mu'āmalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, utang-piutang, pinjam-meminjam, beri-memberi dan lain-lain. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermu'āmalah, agama Islam mengatur sebaik-baiknya masalah ini.

Mu'āmalah akan menahan manusia dari keinginan menghalalkan segala cara untuk meraih rezeki. Mu'āmalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya dengan cara yang baik pula.²

¹ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 159.

² Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat*, Jinayat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 19.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 77:



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat *kerusakan*”.⁴

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong dalam kesempitan dan kesukaran. Demikian itu karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhannya.⁵ Tidak semua manusia memperoleh kelapangan hidup, ada juga mereka yang mengalami berbagai macam kesulitan yang nantinya juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Dewasa ini, masalah yang sering dihadapi perihal ekonomi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 546.

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 580.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

kebutuhan yang lainnya. Gali lubang tutup lubang, itulah pepatah klasik yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di bumi ini. Artinya, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya maka seseorang terkadang harus berutang sana-sini. Dalam Islam adanya utang-piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *shara'*.⁶

Utang piutang adalah akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.⁷ Sedangkan definisinya menurut syar'I adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan sangat memanfaatkannya lalu mengembalikan penggantinya.⁸

Adapun hukum memberikan utang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi. Hukum utang piutang (*qard*) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya, yakni:

- a. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang adalah orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberinya utang.⁹

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 126.

⁷ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

⁸ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 547.

⁹ Abdullāh bin Muḥammad At-Tayyār dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 157.

- b. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan utangnya untuk berbuat maksiat atau makruh, maka hukum memberi utang adalah haram atau makruh.
- c. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayar, bila sebaliknya maka ia tidak boleh berutang.¹⁰

Pemberian utang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Fuqāha' berbeda pendapat mengenai utang piutang, apakah tidak sesuai dengan qiyas atau sesuai dengannya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim adalah bahwa utang piutang sesuai dengan qiyas karena termasuk transaksi *irfāq* (memberi manfaat), dan yang menjadi tujuan utang piutang bukanlah manfaat duniawi, tetapi pahala di akhirat.¹¹

Harta yang digunakan sebagai objek utang piutang bisa berupa uang. Selain itu diperbolehkan menggunakan emas atau perak sebagai barang yang di *qard* kan hingga waktu yang telah ditentukan dan diharuskan bagi yang meminjam untuk mengembalikannya yang sejenisnya dikarenakan hukum *qard* berbeda dengan hukum jual beli. Adapun orang yang diberi utang boleh mengembalikannya semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan.¹²

¹⁰ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, 158.

¹¹ Ibid.

¹² Sayīd Sabīq, Fikih Sunnah, ter. Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma'arif, 1996), 131.

Pelunasan utang harus dibayar dengan jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pihak pemberi utang, tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Kelebihan yang dimaksud adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran.¹³

Dalam prakteknya, meski sudah diatur demikian oleh Allah SWT, masih banyak yang terkadang berperilaku menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (mengambil manfaat) terhadap bantuan yang diberikan kepada orang lain, tanpa melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Sebagaimana contoh yang ada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mengenai praktek utang piutang menggunakan perhiasan emas sebagai objek transaksi.

Sedikit gambaran mengenai utang piutang yang terjadi di Desa Demangan, yakni pihak berutang diberikan perhiasan emas sebagai objek utang piutang. Kemudian pihak yang meminjami mensyaratkan dalam pengembalian utang terbagi menjadi dua macam objek, berupa perhiasan emas dan uang yang dicicil (angsuran). Untuk pembayaran menggunakan uang, pemberi utang menetapkan jumlah nominal uang yang akan diangsur setiap bulan pada akad perjanjian. Di mana dalam penetapan tersebut, pemberi utang langsung merujuk dan mengira-ngira pada pertambahan harga emas di hari berikutnya, padahal belum mengetahui berapa kenaikan harga emas. Selain itu, pemberi utang juga meminta penambahan pelunasan dari

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 225.

utang pokok, yakni 1 gram emas karena pihak berutang dianggap telah menikmati manfaat dari barang yang dipinjamnya.

Realitas masyarakat yang menyebutkan demikian bisa dikarenakan mereka tidak mengerti akan ketentuan hukum Islam atau memang bahkan untuk mengejar keuntungannya sendiri. Harga emas tidak selalu stabil, pasti mengalami fluktuasi, terkadang bisa naik tinggi atau turun. Bila perhiasan emas yang dipinjam waktu itu dikembalikan dalam bentuk emas (menyesuaikan harga emas pada saat pengembalian utang), dan harga emas sedang naik hal ini bisa memberatkan pihak berutang. Apabila dilihat dari sudut pandang yang memberikan utang akan memberikan keuntungan yang luar biasa dan seperti tersirat adanya unsur riba. Tetapi jika mengacu pada harga emas saat berutang, maka pihak yang memberikan utang (kreditur) akan kehilangan berat perhiasan emas yang diutangkan karena berubahnya harga emas.

Berdasarkan pada pemaparan diatas timbul pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam adanya realita yang terjadi di masyarakat bahwa utang emas selain dibayar menggunakan emas juga menggunakan uang yang diangsur dengan penetapan jumlah angsuran diawal perjanjian utang, artinya terdapat tenggang waktu di antara kedua pihak tersebut, serta mensyaratkan untuk melebihkan jumlah pembayaran utang dari total utang pokok. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam yaitu hukum-hukum yang bersifat *kulli* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat.
2. Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara rinci penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Siman Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Siman Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Siman Ponorogo.

¹⁴ Chairunan Pasaribu dan K. Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di desa Demangan Siman Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu fiqh terutama yang berkaitan dengan transaksi utang piutang (*qard*) dalam kehidupan sosial. Dan bagi kaum muslimin secara umum, sebagai perkembangan khazanah keilmuan dan pengetahuan.
2. Bagi kepentingan terapan, sebagai sumbangan bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin mengetahui atau sedang membahas masalah serupa, artinya kedepan terbuka kemungkinan terjadi dalam aktifitas sosial sebuah ketidak sesuaian yang membutuhkan ketelitian dalam menyikapinya.

F. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap utang piutang, yaitu:

1. Skripsi karya Wahyu Pangestuti “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang akad piutang bersyarat yang ada di Desa Kranggan menurut fiqh tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani. Penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Kranggan setelah ditinjau dengan fiqh tidak sesuai, karena dalam

penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dan petani tidak dapat menentukan harga jual padinya ketika petani sebagai penjual, secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah diutang uang.¹⁵

2. Skripsi karya Imam Mustakim “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang antar warga dengan pihak koperasai. Dari sisi hukum Islam, praktek utang piutang ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. Adapun mekanisme pelunasan utang yang ada di koperasi Sri Rejeki tidak sesuai dengan hukum Islam, karena metode pelunasan utang uang yang ada di koperasi menggunakan padi/gabah.¹⁶
3. Skripsi karya Pujiati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning Dengan Sistem ‘Nyaur Nggowo’ Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang akad utang piutang marning dengan system ‘*Nyaur Nggowo*’ adalah sah karena sesuai dengan hukum Islam dan terpenuhinya rukun dan syarat utang piutang.

¹⁵Wahyu Pangestuti, “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010),

¹⁶ Imam Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012),

Kedua persaingan antar produsen adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak merugikan orang lain. Untuk penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tergantung pada siapa yang menyebabkan kerusakan dan di mana letak barang itu rusak.¹⁷

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas tentang adanya persyaratan dalam akad utang piutang atau disebut sebagai piutang bersyarat, maka dalam penelitian ini penulis menambahkan adanya akad bersyarat dalam pelunasan utang menggunakan dua objek artinya tidak sama dengan pada saat akad berutang terjadi. Apabila dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelunasan utang menggunakan padi/gabah serta penetapan harga jual yang dikuasai tengkulak padi karena petani tersebut sebelumnya telah bergutang kepada tengkulak, maka pada penelitian ini akan menuliskan tentang adanya tambahan dalam pelunasan utang melebihi jumlah utang pokok dan disebutkan di awal perjanjian utang piutang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹⁷ Pujiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning Dengan Sistem 'Nyaur Ngg owo' Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009),

Dalam meneliti penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan bertumpu pada data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis.¹⁸

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung terhadap pihak yang diteliti untuk memperoleh data lapangan transaksi utang piutang perhiasan emas yang dijadikan patokan dalam analisis.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan masyarakat. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah:

- a. Data dari transaksi perjanjian utang perhiasan emas di desa Demangan.
- b. Data pengembalian utang perhiasan emas yang diblehikan dari jumlah utang pokok di desa Demangan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹

Untuk mendapatkan sumber data penulis harus melihat subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer:

¹⁸ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26.

- a. Pihak pemberi utang perhiasan emas.
- b. Pihak yang berutang perhiasan emas.

Adapun sumber data sekunder adalah tokoh masyarakat yang memahami terhadap ilmu keagamaan di desa Demangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penggalian data dengan jalan tanya jawab kepada pihak pemberi utang dan penerima utang perhiasan emas di Desa Demangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan sesuatu dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.²⁰ Pada tahap ini penulis akan meneliti seluruh penulisan, memeriksa segala kelengkapan data dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan masalah). Pada bagian ini penulis akan mengelompokkan serta menyusun data dan teori yang diperoleh secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada. Pada bagian ini, setelah penulis mengolah data sebelumnya, maka keseluruhan data tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang dipilih dalam hal ini menggunakan teori utang piutang. Sehingga di akhir penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan serta solusi sebagai pemecahan dari suatu permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan diolah selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode induktif, yakni mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset mengenai akad pengembalian utang yang dipersyaratkan dengan pengembalian menggunakan dua objek serta adanya penyebutan tambahan dalam

pelunasan utang dari jumlah utang pokok. Kemudian diakhiri kesimpulan yang menggunakan dalil-dalil dan teori yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara satu dengan yang lain.

Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini penting karena secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian

terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori mengenai utang piutang dalam konsep hukum Islam yang merupakan pijakan untuk digunakan dalam menganalisis data di dalam penelitian ini.

Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai utang piutang dalam Islam, membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat utang piutang. Adab dalam berutang. Pembahasan tentang seputar hukum utang piutang. Serta adanya penjelasan mengenai akad wakalah dan riba dalam suatu kejadian atau transaksi.

BAB III : PRAKTEK UTANG PIUTANG PERHIASAN EMAS DI DESA DEMANGAN SIMAN PONOROGO

Dalam bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum dari Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang merupakan lokasi penelitian. Penulis akan menguraikan tentang praktek utang piutang perhiasan emas yang merupakan penyajian

data dari hasil penelitian dalam isi rumusan masalah, meliputi akad utang piutang perhiasan emas dengan persyaratan dalam hal pengembalian menggunakan dua objek dan adanya tambahan pengembalian dari jumlah utang pokok yang disebutkan di awal perjanjian utang perhiasan emas. Data ini menjadi sangat penting karena merupakan masalah inti yang hendak diketahui hukumnya dalam konsep hukum Islam.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG PERHIASAN EMAS DI DESA DEMANGAN SIMAN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan penelitian yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang perhiasan emas di desa Demangan untuk mengetahui bagaimanakah hukum pemberian syarat pelunasan utang menggunakan dua objek dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh salah satu pihak saja di awal akad (perjanjian) utang piutang perhiasan emas.

Dilanjutkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelunasan utang piutang perhiasan emas di desa Demangan untuk mengetahui apakah adanya tambahan yang disebutkan ataupun tidak disebutkan dalam mekanisme

pelunasan utang perhiasan emas tidak diperbolehkan dalam Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang di desa Demangan Siman Ponorogo yang berisi tentang kesimpulan akhir terhadap hasil analisis penulis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, yakni tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang perhiasan emas dan pelunasan utang yang melebihi dari jumlah utang pokok apakah sudah sesuai dengan praktek dalam hukum Islam atau tidak, selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis yang bermanfaat untuk para pihak, serta dicantumkan lampiran-lampiran.

BAB II

UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.²¹

Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba.²²

Secara terminologi utang ialah sejumlah uang sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi. Dalam bahasa arab utang (*al-Dayn*)

²¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

²² Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 222.

merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Dayn disebut juga dengan *wasfu al-zimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan) dan lebih umum daripada *qard*.²³ Kedua lafadz ini terdapat dalam al-Qur'an dan ḥadith Nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang.²⁴

Utang piutang (*qard*) secara etimologi berarti *al-qaṭ'ī* (potongan).²⁵ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.²⁶ Adapun utang piutang (*al-qard*) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²⁷

Pengertian utang piutang (*qard*) menurut kalangan fuqāha' antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Ulāma' Ḥanafiyah mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقَا ضَاةً

Artinya: “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.²⁸

²³ Nurul Huda, Ahmad Aliyuddin dkk, *Kuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 240.

²⁴ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 222.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 151.

²⁶ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.

²⁷ Aliyuddin, *Kuangan Publik*, 240.

²⁸ Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 151.

2. Ulāma' Shāfi'iyah mendefinisikan utang piutang (*qard*) menurut istilah *shara'* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada orang yang mengutang ketika telah memiliki sejumlah harta benda yang sesuai dengan yang ia terima.²⁹
3. Ulāma' Mālikiyah mendefinisikan utang piutang adalah memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu orang yang berutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.³⁰

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual beli. Karena akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Selain itu, mu'āmalah ini masuk ke dalam bab “memberikan manfaat” dan telah dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemberian, karena sangat bermanfaat bagi pengutang yang kemudian dikembalikan kepada orang yang meminjamkan.³¹

Utang piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga

²⁹ Mannan, Fiqih Lintas, 163.

³⁰ Ibid., 161.

³¹ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Ringkasan Fiqih Lengkap, ter. Asmuni (Jakarta: PT.Darul Falah, 2005), 547.

pembelian pada waktu yang ditangguhkan dan punya hubungan pula dengan mu‘āmalah riba.³²

Menurut perspektif ‘Abdullāh bin Muḥammad At-Tayyār utang piutang (*qard*) secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³³

Sayyid Sabīq menjelaskan yang dimaksud dengan *qiraḍ* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi utang kepada orang yang diutang untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.³⁴

Pakar tafsir al-Qurṭūbi mendefinisikan *qard* sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan. Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman, yakni pinjaman yang baik dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus serta harta yang halal. Pendapat ini selaras dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 245,



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

³² Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 222.
³³ ‘Abdullāh bin Muḥammad At-Tayyār dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.
³⁴ Sayyīd Sabīq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung: Alma’arif, 1996), 129.
³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2002), 50.

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³⁶

Makna meminjamkan kepada Allah di sini yakni, Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemashlahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak dikembalikan. Dan yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika percaya kepada-Nya pasti akan percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* (utang piutang) adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah.³⁸

Dari beberapa pendapat ini penulis pahami bahwa definisi utang piutang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya di kala keadaan yang mendesak, dan akan memperoleh ganti (pelunasan) ketika pihak yang berutang mampu untuk menggantinya di kemudian hari. Pemberian harta tersebut dilakukan secara tulus, ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa (manfaat) kecuali pahala dari Allah SWT, karena utang piutang bisa dikategorikan sebagai salah satu usaha

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-*Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 493.

³⁷ Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 493.

³⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

saling tolong menolong antar sesama umat manusia sebagai makhluk-Nya untuk semakin mempererat tali persaudaraan dan kepedulian.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Qarḍ adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena *qarḍ* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.³⁹

Telah terbukti disyariatkannya utang piutang berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijma' para ulāma'.

Adapun dari Kitabullah dalam QS. al-Baqarah ayat 245, adalah sebagai berikut;



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴¹

Terdapat pula dalam surat al-Muzzammil ayat 20:



³⁹ Sabīq, Fikih Sunnah, 129.
⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-*Qur'an*, 50.
⁴¹ Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 493.

42



Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”.

Adapun landasan yang diambil dari ḥadith (Sunnah) sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً⁴³ (رواه ابن ماجه و ابن حبن)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali”.⁴⁴ (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Sementara Ijma’ ulāma’ menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qard* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁵

Berdasarkan pada ketiga dasar hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal yang diridhai Allah SWT. Salah satu manifestasi dari tolong-menolong ini adalah dengan memberikan pinjaman (memberi utang) kepada

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 848.

⁴³ Abu Abdullāh Muḥammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 15.

⁴⁴ Abu Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* Jilid III, ter. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 237.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176.

saudaranya yang benar-benar membutuhkan pertolongan.⁴⁶ Karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Sebagai transaksi umum, maka utang piutang bisa dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan rukun utang piutang ‘Abdullāh bin Muḥammad At-Tayyār memberikan pemaparan bahwa rukun utang piutang ada tiga. 1) *sīghat*. 2) *‘āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi). 3) harta yang diutangkan.⁴⁷

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

1. *Sīghat*

Yang dimaksud *sīghat* adalah *ījāb* dan *qābūl*. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqāha' bahwa *ījāb* itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya,⁴⁸ seperti kata, “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. *ījāb* dari pihak pemberi utang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 127.

⁴⁷ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih, 159.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 103.

Demikian pula *qābūl* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang”, atau “Aku menerima” dan lain sebagainya.⁵⁰

2. ‘*Āqidain*

Yang dimaksud dengan ‘*āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

a. Syarat-syarat bagi pemberi utang (*muqrid*)

Fuqāha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru’* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk mentasharrufkan hartanya untuk piutang. Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi *irfāq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.⁵¹

Shāfi’īyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan bukan paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika

⁵⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi, 335.

⁵¹ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 160.

paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan memaksa.⁵²

b. Syarat bagi pengutang (*muqtariq*)

Shāfi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'āmalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-*tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.⁵³ Selain itu juga tidak *mahjūr* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berutang, maka akad utang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.⁵⁴

c. Harta yang diutangkan

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut.

- 1.) Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Ulāma' Ḥanabilah, Mālikiyah dan Shāfi'iyah, menurut pendapat yang paling

⁵² Ibid.

⁵³ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah., 161.

⁵⁴ Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008),

benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh mengutangkan harta yang ada padananya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi SAW pernah berutang unta muda sehingga masalah ini diqiyaskan dengannya.⁵⁵

Ulāma' Ḥanafiyah berpendapat bahwa *qarad* dipandang sah pada harta *mithil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai.⁵⁶

Tidak boleh mengutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Shāfi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni utang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

- 2.) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Ḥanafiyah dan Ḥanabilah. Berbeda dengan kalangan Shāfi'iyah dan Mālikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga

⁵⁵ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 163.

⁵⁶ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 154.

boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan manfaat (jasa).⁵⁷

3.) Harta yang diutangkan diketahui. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pengembaliannya nanti kepada pemiliknya.⁵⁸ Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

Menurut perspektif Sayyid Sabīq, boleh mengutangkan pakaian dan hewan. Rasulullah SAW pernah mengutangkan unta muda. Boleh pula mengutangkan barang yang ditakar, ditimbang atau yang termasuk barang dagangan.⁵⁹ Begitu pula boleh mengutangkan makanan, berdalil kepada ḥadith:

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي
أَوْفَى عَنِ السَّلْفِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرِ

⁵⁷ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 164.

⁵⁸ Al-Fauzan, Ringkasan Fiqih, 548.

⁵⁹ Sabīq, Fiqih Sunnah, 132.

إِلَى قَوْمٍ لَّا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَّا وَابْنُ أَبِي قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.⁶⁰

Artinya: “Dari Syu’bah dari Abdullah ibnu Mujalid berkata: “Aku bertanya pada Ibnu Aufa tentang hukum pinjam meminjam.” Ia berkata: “Pada masa Rasulullah SAW, demikian pula pada masa Abu Bakar dan Umar, kami biasa meminjam gandum, jagung dan kurma kepada suatu kaum yang kami tidak tahu keadaan mereka, apakah mereka punya ataukah tidak.” Dan Ibnu Abza juga berkata demikian.”⁶¹

Selain beberapa penjelasan di atas, akad utang piutang juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan. Ulāma’ Ḥanabilah dan Shāfi’iyah melarang *qaraḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qaraḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qaraḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.⁶² Para ulāma’ telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan, lalu diambilnya, itu adalah riba. Maka, wajib bagi setiap muslim untuk waspada, berhati-hati dan mengikhlaskan niat dalam meberikan pinjaman dan dalam berbagai amal salih yang lain. Memberikan pinjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan nyata suatu

⁶⁰ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasā’iy, *Sunan An Nasā’iy* Juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 310.

⁶¹ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasā’iy, *Terjemah Sunan An Nasa’iy Jilid IV*, ter. Bey Arifin dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 469.

⁶² Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, 156.

harta, akan tetapi untuk taqarub kepada Allah SWT dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan kemudian dikembalikan.⁶³

D. Adab dan Pembayaran Utang

1. Adab dalam Utang Piutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.⁶⁴ Sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Baqarah ayat 282:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermū'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di*

⁶³ Al-Fauzan, Ringkasan Fikih, 548.

⁶⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 98.

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-*Qur'an*, 59.

antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis *enggan menuliskannya*".⁶⁶

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, "*ini merupakan petunjuk dari-Nya untuk hamba-Nya yang mukmin. Jika mereka ber*mu'āmalah* dengan transaksi non tunai, hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya dan lebih menguatkan saksi*".⁶⁷

- b. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.⁶⁸ Dasar dari pendapat tersebut sebagaimana dalam sebuah ḥadith yang disampaikan oleh 'Abdullah bin Abu Qatadah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَى
عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْقِصْ عَن مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ
(رواه مسلم)⁶⁹

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Abī Qatādah r.a., katanya: "Abī Qatādah mencari seorang yang berutang kepadanya dan menghilang, kemudian orang itu bertemu. Dia berkata kepada Abu Qatadah, "Aku sedang dalam kesulitan." Maka kata Abī Qatādah "Demi Allah! Demi Allah! Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang ingin dibebaskan Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah*

⁶⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul, ter. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 156.

⁶⁷ [http://alquran-sunnah.com./2012/12/Adab Utang Piutang.](http://alquran-sunnah.com./2012/12/Adab%20Utang%20Piutang.)

⁶⁸ Suhendi, Fiqh Muamalah, 98.

⁶⁹ Imām Abi Ḥusein Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 1196.

dia memberi kelapangan bagi orang-orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari utang”. (*Riwayat Muslim*).⁷⁰

- c. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Jika seseorang berutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zalim dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti:

- 1.) Berutang untuk menutupi utang yang tidak terbayar,
- 2.) Berutang untuk sekedar bersenang-senang, dan
- 3.) Berutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi.

- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya.⁷¹ *Muqtariḍ* (pihak penerima utang) diharamkan memberikan hadiah kepada *muqriḍ* (pihak pemberi utang) jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran, dimana sebenarnya mampu membayar akan tetapi menunda-nunda pembayaran, hal ini termasuk sebuah kezaliman. Hal ini selaras dengan ḥadith berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ⁷² (رواه مسلم)

⁷⁰ Abdul Syukur Rahimy, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, ter. Ma'mur Daud (Jakarta: Widjaya, 1993), nomor 1528, 167.

⁷¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 98.

⁷² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1197.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah SAW. Bersabda: “Mengulur-ngulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu, adalah suatu kezaliman”.⁷³

2. Pembayaran Utang

a. Kelebihan pembayaran utang yang tidak diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.⁷⁴

Adapun dasar hukum mengenai anjuran untuk mengembalikan segala sesuatu yang dipinjam dengan lebih baik ini, terdapat dalam hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An Nasa’iy sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ خَيْرٌ لَكُمْ إِذَا رُكِّمَ أَحْسَنْتُمْ قَضَاءً. ⁷⁵ (رواه نسائي)

Artinya: “Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kamu ialah yang melunasi utangnya secara baik”.⁷⁶

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka sesungguhnya Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk mengembalikan apa-apa yang dipinjamnya dari orang lain dengan lebih baik.

b. Kelebihan pembayaran utang yang diperjanjikan di awal.

⁷³ Rahimy, Terjemahan Hadis, 167.

⁷⁴ Aliyuddin, Keuangan, 242.

⁷⁵ An Nasā’iy, *Sunan An Nasā’iy* Juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 339.

⁷⁶ An Nasā’iy, Terjemah *Sunan An Nasa’iy*, 521.

Aqad *qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir.⁷⁷

Kelebihan pembayaran oleh orang yang berutang yang didasarkan kepada perjanjian hukumnya tidak boleh (haram). Karena inilah seorang yang diberikan *qirad* tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qirad* kecuali apa yang telah ia terima darinya atau yang semisalnya mengikuti kaidah fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ⁷⁸

Artinya: “Semua bentuk *qirad* yang membuahkan bunga (keuntungan) adalah riba”.⁷⁹

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.⁸⁰

Mengembalikan utang melebihi utang pokok ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, jika utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang

⁷⁷ Sabīq, Fikih Sunnah, 132.

⁷⁸ Sayyid Sabīq, Fiqh As-Sunnah Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1977), 184.

⁷⁹ Sabīq, Fikih Sunnah, 133.

⁸⁰ Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, 225.

ditetapkan. Atau riba nasi 'ah jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan utangnya.⁸¹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembalian utang melebihi utang pokoknya sah apabila tidak diperjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terima kasih dari si berutang. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sejak semula, maka merupakan sesuatu yang dilarang oleh *shara*.⁸²

E. Seputar Hukum Berkaitan dengan Utang Piutang.

Akad *qard* (utang piutang) akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah). Selain itu, harus dilakukan dengan adanya *ijāb qābūl*, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga/tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal.⁸³ Berkaitan dengan demikian, apabila seseorang berutang sesuatu barang yang ditakar, ditimbang atau emas perak yang dicetak, kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka dia wajib mengembalikan utangnya sama seperti yang dia pinjam.

⁸¹ Anshori, Pokok-Pokok, 129.

⁸² Ibid., 130.

⁸³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 263.

Tanpa memperhitungkan penurunan maupun kenaikan harganya. Selain itu, ketika utang dibayar dengan bentuk yang lain misalnya utang emas dibayar menggunakan uang atau semacamnya boleh dilakukan dengan syarat:

1. Kesepakatan beda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat utang, namun baru disepakati pada saat pelunasan.
2. Menggunakan standar harga waktu pelunasan, dan bukan harga waktu berutang.⁸⁴

Ulāma' Ḥanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua pendapat, pertama sebagaimana pendapat jumhur ulāma' yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ*. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qarḍ* pada sifatnya.⁸⁵

Apabila seseorang meminjam uang seribu dinar dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang sama yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan tidak wajib mengembalikan lebih dari itu. Hal itu karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus dikembalikan dengan ukuran yang sama (*al-mitsl liḥatīhi*), dan bukan dengan nilai daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan

⁸⁴ <http://Pengusahamuslim.com./2014/09/7> Kaidah dalam Menagih Utang.

⁸⁵ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 156.

sudah hilang dari peredaran, sehingga dalam hal ini wajib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena adanya alasan (*udhur*) untuk tidak mengembalikan uang sesuai dengan ukuran yang sama. Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut didasarkan pada nilai uang pada waktu diumumkan uang tersebut tidak berlaku, apabila utang tersebut wajib dibayar ketika ada pembatalan uang tersebut. Namun apabila utang tersebut belum jauh tempo ketika ada pembatalan mata uang, maka yang dijadikan ukuran nilai uang yang harus dibayar adalah nilai mata uang ketika jatuh tempo, karena hal itu merupakan waktu bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan haknya.⁸⁶

Apabila pihak berutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Orang yang memberikan utang diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan.⁸⁷ Hal ini selaras dalam firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:



Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁸⁹

⁸⁶ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, ter. A. Syakur (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 91-92.

⁸⁷ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 226.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 59.

⁸⁹ As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir*, 154.

Ayat di atas menganjurkan bahwa kreditur dan pengadilan Islam harus bersedia memberikan tambahan waktu membayar kepada debitur yang berada dalam kesempitan, bahwa status kepailitan hanya memberikan penundaan dan kekebalan dari penagihan, bukan pembebasan, dan (terutama karena ayat tersebut turun dalam konteks larangan riba) bahwa penundaan yang diberikan kreditur tidak diganti rugi.⁹⁰

Mayoritas ulāma' berpendapat bahwa pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Orang yang mengutang bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja ia kehendaki.

Jumhur ulāma' melarang penangguhan pembayaran *qaraḍ* sampai waktu tertentu tersebut sebab dikhawatirkan akan menjadi riba *nasi'ah*.

Berdasarkan pertimbangan bahwa *qaraḍ* adalah derma, *muqriḍ* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qaraḍ* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Namun demikian, ulāma' Ḥanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qaraḍ* pada empat keadaan:

- a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtariḍ* sebelum habis waktu setahun.

⁹⁰ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, ter. M. Sobirin Asnawi dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), 81.

- b. Diasingkan, *qaraḍ* diasingkan kemudian pemiliknya menanggungkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
- c. Berdasarkan keputusan hakim.
- d. Hiwalah, yaitu pemindahan utang.

Sementara kalangan Mālikiyah dan Zhahiriyyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang mengutang tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu.⁹¹ Selain itu karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Dengan demikian, ada lima implikasi hukum dari sebuah akad utang piutang, yaitu:

- a. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.
- c. *Muqtariḍ* (pihak penerima utang) wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *almishliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek utang adalah barang *al-Qimiyyat*.
- d. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqriḍ* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.

⁹¹ Ash-Shawi, Fikih Ekonomi, 264.


- e. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqrid* belum mampu melunasi utang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.⁹²

F. WAKALAH

Wakalah atau wakilah merupakan isim mashdar yang secara etimologis bermakna taukil, yaitu menyerahkan/mewakilkkan dan menjaga. Adapun wakalah secara terminologis adalah mewakilkkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki hak *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkkan.⁹³

Wakalah disyari'atkan dan hukumnya boleh. Ini berdasarkan al-Qur'an, ḥadith, ijma' dan qiyas.

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah surat al-Kahfi ayat 19:



Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.”

Dasar dari ḥadith adalah bahwa Nabi SAW pernah mewakilkkan kepada ‘Urwah al-Bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakilkkan kepada Abu Rafi’ untuk menerima pernikahan Maimunah. Dasar dari

⁹² Hayes, Hukum Keuangan Islam, 241-242.

⁹³ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 251.

ijma' adalah ulama sepakat dibolehkannya wakalah. Dasar dari qiyas adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.⁹⁴

Rukun wakalah ada empat sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil).
2. *Sīghat*, yaitu *ījāb* dan *qābūl*. *Ījāb* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. *Qābūl* dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan permintaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakilkan.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan. Boleh juga mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi dan memerdekakan budak.⁹⁵

Fuqāha' sepakat bahwa boleh mewakilkan pada sesuatu yang boleh digantikan dalam hal ibadah, seperti zakat, dan boleh juga pada semua transaksi seperti jual beli, ijarah, shadaqah, penitipan, pinjam-meminjam, utang piutang dan gadai.⁹⁶

⁹⁴ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 252.

⁹⁵ At-Tayyār, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 253.

⁹⁶ Ibid., 256.

G. RIBA

Menurut etimologi, riba berarti tambahan. Adapun riba secara terminologis adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.⁹⁷ Jumhur ulāma' membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *faḍl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.⁹⁸
2. Riba *nasi'ah*. Kata *nasi'ah* sendiri berasal dari kata dasar (*fi'il madli*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Sehingga bisa dikatakan bahwa riba *al-nasi'ah* itu sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Riba jenis ini juga disebut dengan riba al-Qur'an (riba yang disebutkan secara spesifik dalam al-Qur'an) atau riba *al-duyun* (riba atas pinjaman).⁹⁹ Kata riba dengan makna ini digunakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275,



⁹⁷ Ibid., 105.

⁹⁸ Syafe'I, Fiqih Muamalah, 262.

⁹⁹ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 195.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 58.

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.¹⁰¹

Riba *al-nasiah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh pendapatan tanpa biaya.



¹⁰¹ As-Suyuti, Terjemahan Tafsir, 153.

BAB III

**PRAKTEK UTANG PIUTANG PERHIASAN EMAS DI DESA
DEMANGAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Praktek Utang Piutang Perhiasan Emas

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan atau dipraktekkan masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan saat ini utang piutang dapat dilakukan dengan media berupa barang, uang ataupun logam mulia. Adapun cara pengembalian atau pelunasan utang pun bervariasi. Ada yang menggunakan media yang sejenis, semisal atau bisa juga sama, selain itu juga pelunasan dengan percampuran yakni utang uang dibayar dengan gabah dan lain sebagainya.

Praktek utang piutang sebagaimana yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, terdapat salah seorang warga di desa tersebut menjadi pihak pemberi utang kepada pihak lain yang membutuhkan bantuan utang. Diketahui bahwa pihak berutang mendatangi pihak pemberi utang dalam rangka meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak.

Pihak berutang mengaku bahwa utang tersebut digunakan untuk menambah biaya sekolah putranya dan kebutuhan perawatan menanam bawang merah. Alasan pihak berutang meminta bantuan tersebut dikarenakan

hubungan diantara keduanya sebagai tetangga sangatlah dekat, dan berharap bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan utang.¹⁰²

Dalam pemberian utang, perhiasan emas dijadikan sebagai objek transaksi utang antara kedua belah pihak. Penggunaan perhiasan emas tersebut disebabkan tidak tersedianya sejumlah uang yang dibutuhkan pihak berutang, agar transaksi tetap berlanjut maka pihak pemberi utang berinisiatif untuk mengganti objek uang menjadi perhiasan emas.

Menurut pihak pemberi utang, perhiasan emas merupakan investasi yang dimiliki beliau. Ketika ada kebutuhan mendesak, maka perhiasan emas tersebut akan dijual untuk menutup desakan tersebut. Selain itu, perhiasan emas juga bisa mendatangkan keuntungan jika diutangkan kepada orang lain, karena harga emas yang berbeda dari waktu ke waktu. Perbedaan tersebut secara tidak langsung membuat pihak berutang untuk melunasi utangnya menyesuaikan dengan harga emas pada saat jatuh tempo.¹⁰³

Keinginan untuk bisa mendapat keuntungan tersebut dikarenakan tingkat pendidikan pihak pemberi utang masih rendah, belum mengetahui ataupun memahami hal yang akan timbul akibat perbuatan tersebut. Meskipun kondisi keagamaan masyarakat desa Demangan cukup baik, namun masih ada juga segelintir orang yang berperilaku sedikit menyimpang dari ketentuan ajaran agama Islam. Hal demikian lah yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam mekanisme utang piutang, seperti akad, syarat dalam perjanjian utang, adanya unsur tambahan atau riba dan lain sebagainya.

¹⁰² Puguh, wawancara, Demangan, 16 Februari 2016.

¹⁰³ Sonatun, wawancara, Demangan, 4 Februari 2016.

Masyarakat sering beranggapan bahwa utang piutang cukup hanya dengan azas saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun terkadang ada juga yang terpaksa menyepakati syarat yang timbul dari perjanjian utang tersebut.

B. Pelaksanaan Akad Utang Piutang Perhiasan Emas

Utang piutang perhiasan emas yang ada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo berawal dari seseorang yang sangat membutuhkan pinjaman uang untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya dan bersifat sangat mendesak. Sehingga dengan terpaksa dan tanpa pikir panjang bermaksud untuk berutang kepada pihak pemberi utang selaku pemilik perhiasan emas, karena menurut pihak berutang dirasa tidak terlalu memberatkan ataupun sulit untuk mendapatkan pinjaman, serta tidak adanya keharusan untuk membawa suatu objek sebagai jaminan agar bisa memperoleh utang.

Akad yang terjadi antara pihak pemberi utang dengan pihak berutang pada saat utang piutang yakni, pihak pemberi utang berniat untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan utang tetapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk perhiasan emas. Adapun pada saat akad terjadi, beliau menetapkan persyaratan bahwa dalam hal pelunasan atau pengembalian utang nanti terbagi menjadi dua objek, yakni separo berupa perhiasan emas dan separonya lagi berbentuk uang yang diangsur. Tempat

terjadinya akad di rumah pihak pemberi utang, pihak berutang mendatangi rumah beliau untuk melakukan transaksi utang piutang tersebut.¹⁰⁴

Adapun pernyataan *ijāb* yang dilakukan oleh pihak berutang menggunakan kalimat bahasa Jawa sehari-hari, yakni sebagai berikut “Aku nyileh duwet, nek iso sakiki yo puenting soale” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut “Saya pinjam uang, kalau bisa sekarang penting sekali ini”. Sedang pernyataan *qābūl* dari ibu Sonatun yakni “Iyo, nanging ak ra iso nyilehi duwet, isone gae gelang utowo kalung emas ku, tak silehne sakiki nek gelem, nanging pas mbesuk ngulehne utang iki eneng persyaratane. Gek gak usah gawe jaminan opo-opo”¹⁰⁵ dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut “Iya, tetapi saya tidak bisa meminjamkan uang, bisanya memakai gelang atau kalung emas saya, saya pinjami sekarang kalau mau, akan tetapi ketika pengembalian utang ini ada persyaratannya. Tidak perlu memakai jaminan apa-apa”. Karena dalam keadaan yang sangat mendesak, maka pihak berutang pun menerima perhiasan emas tersebut sebagai objek utang.

Pihak pemberi utang juga menetapkan syarat sebagaimana di awal tadi, bahwa pelunasan utang menggunakan uang yang harus diangsur setiap bulannya sebagai jatuh tempo utang. Adapun untuk pelunasan yang berupa perhiasan emas, jatuh tempo ditetapkan setelah 1 (satu) tahun berutang. Setelah dilangsungkannya akad utang tersebut, ibu Sonatun memberikan perhiasan emas yang dimaksud sebagai objek transaksi, kemudian pihak

¹⁰⁴ Sonatun, wawancara, Demangan, 4 Februari 2016.

¹⁰⁵ Ibid.

berutang menerimanya. Selain tidak adanya jaminan, juga tidak dibuatkan akad secara tertulis. Hanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

C. Tata Cara Pengembalian Utang Yang Dilebihkan Dari Utang Pokok

Mekanisme utang piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah pihak pemberi utang adalah pihak berutang bermaksud untuk meminjam uang, akan tetapi oleh pemberi utang diberi pinjaman berupa perhiasan emas. Diketahui bahwa pihak pemberi utang memiliki uang, akan tetapi tidak cukup sebagaimana jumlah yang hendak dipinjam oleh pihak berutang. Dalam pengembalian utang beliau juga menjelaskan untuk menggunakan perhiasan emas yang sama atau semisal dan uang yang diangsur setiap bulan. Yaitu apabila pihak berutang diberi pinjaman perhiasan emas seberat 10 gram emas, ukuran 23,5 karat dengan harga Rp. 3.000.000,00, yakni Rp. 300.000,00 per gram nya, pihak pemberi utang menetapkan bahwa separo utang atau 5 gram emas dikembalikan nantinya tetap sama seberat 5 gram emas dengan karat yang sama, artinya mengikuti harga emas pada saat pelunasan utang.¹⁰⁶

Untuk pengembalian utang yang separonya lagi, yakni senilai Rp. 1.500.000,00 (dikonversikan menjadi uang rupiah) diangsur setiap bulan dengan jumlah sebanyak Rp. 350.000,00 mengingat harga emas pasti naik (meski belum mengetahui kenaikan harga atau nilai per gram emas di pasaran), dimana angsuran yang sebenarnya hanya sebesar Rp. 300.000,-.

¹⁰⁶ Sonatun, wawancara, Demangan, 5 Februari 2016.

Artinya pihak pemberi utang langsung menetapkan tambahan jumlah angsuran sebesar Rp. 50.000,00 pada tiap per gram emas. Hal demikian diperuntukkan bagi pihak berutang lainnya, meskipun hanya berutang 5 gram emas atau berapa pun, artinya persyaratan perhitungan tersebut akan selalu ada dan terus berlaku.¹⁰⁷

Menurut pihak pemberi utang, dalam pengembalian utang dengan menggunakan uang yang diangsur dan telah ditetapkan nominalnya di awal perjanjian akan memberi kemudahan bagi pihak berutang karena harga emas yang selalu naik dikhawatirkan bisa membebani pihak berutang jika ternyata kenaikan harga emas jauh lebih tinggi daripada saat berutang dulu.¹⁰⁸

Pertimbangan yang lain yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau sendiri, dan dengan angsuran utang setiap bulan akan lebih mempermudah pihak pemberi utang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga, ibu Sonatun menetapkan penambahan nominal uang sebesar Rp. 50.000,00 pada setiap angsuran per bulan, meski belum mengetahui berapa jumlah kenaikan harga emas, asal menaikkan saja dan yang terpenting juga tidak membuat beliau rugi terlalu banyak.¹⁰⁹

Pengembalian berupa perhiasan emas yang ditetapkan sesuai harga pada saat pengembalian, hampir sama dengan maksud sebelumnya yakni agar tidak terjadi kerugian pada beliau sendiri. Karena jika ternyata pada saat jatuh tempo harga emas menjadi Rp. 400.000,00 per gram, maka beliau merasa

¹⁰⁷ Sonatun, wawancara, Demangan, 6 Februari 2016.

¹⁰⁸ Sonatun, wawancara, Demangan, 8 Februari 2016.

¹⁰⁹ Ibid.

kehilangan uang sebanyak Rp.500,000,00 atau setara dengan kurang lebih 1 gram emas.¹¹⁰

Selain penetapan syarat dalam hal pengembalian, ibu Sonatun juga menetapkan agar pihak yang diberi utang untuk melebihi jumlah pengembalian dari utang pokok yang dipinjam dahulu. Beliau beranggapan bahwa pihak berutang sudah menikmati manfaat atas barang yang diutangkan sekaligus diasumsikan sebagai rasa terima kasih karena sudah diberi bantuan utang dengan mudah.

Ibu Sonatun biasa menetapkan untuk tambahan atau kelebihan pembayaran utang sebesar 1 gram emas, bisa juga diganti berbentuk uang asal disesuaikan dengan nilai atau harga emas pada saat penyelesaian pelunasan atau jatuh tempo utang.¹¹¹ Karena Ibu Sonatun juga memperhitungkan apabila dalam pelunasan utang tidak dilebihkan seperti itu, beliau kehilangan uang ataupun berat emas yang telah diutangkan. Yaitu bermaksud ingin memberi kemudahan bagi pihak berutang dengan menetapkan pembayaran angsuran berbentuk uang tanpa melihat kenaikan harga emas dikemudian hari. Oleh karena itu, ibu Sonatun berinisiatif demikian agar tidak merugi. Beliau berasumsi sudah memberi bantuan utang, membantu orang yang kesusahan tetapi diri sendiri malah mengalami kerugian.¹¹²

Ibu Sonatun berharap bisa mengembangkan hartanya yang telah diutangkan kepada pihak penerima utang. Selain itu juga karena dirasa cukup bisa memberikan keuntungan meski tidak terlalu banyak, maka ibu Sonatun

¹¹⁰ Sonatun, wawancara, Demangan, 10 Februari 2016.

¹¹¹ Sonatun, wawancara, Demangan, 14 Februari 2016.

¹¹² Ibid.

masih bersedia untuk memberi bantuan utang kepada pihak yang mengalami masalah desakan ekonomi dengan menggunakan perhiasan emas serta sistem pengembalian utang yang beliau buat sendiri.

Di sisi lain, menurut penjelasan dari pihak berutang bahwa perhiasan emas yang dijadikan objek hutang beliau jual untuk dijadikan uang kontan agar bisa memenuhi kebutuhan. Pihak berutang memang melunasi utang sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh ibu Sonatun. Meski dirasa sedikit rumit dan berbelit-belit karena adanya perhitungan dalam pengembalian utang yang mana harus membayar setiap bulan dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan, pihak berutang merasa tidak keberatan karena angsuran tersebut tidak langsung mengacu pada kenaikan harga emas sesuai yang ada di pasaran hanya berdasarkan pada perkiraan ibu Sonatun saja.¹¹³ Artinya pihak berutang tidak harus mengeluarkan uang terlalu banyak untuk membayar utang tersebut sebagaimana seharusnya apabila diukur berdasarkan kenaikan harga emas yang ada di pasaran, dan bisa jadi setiap beberapa bulan harga emas naik serta mengalami perubahan harga.

Selain itu pada saat jatuh tempo yang terakhir, yakni pelunasan berupa separuh dari berat perhiasan emas yang artinya disini adalah penyelesaian utang, dengan tambahan 1 gram emas, pihak berutang memang menyebutkan bahwa itu dipersyaratkan pada saat akad peminjaman dahulu. Meskipun itu tidak atau dipersyaratkan sekalipun, beliau menyebutkan akan tetap menambahkan jumlah pelunasan utang melebihi dari utang pokok berapapun

¹¹³ Puguh, wawancara, Demangan, 16 Februari 2016.

nilainya (apabila dalam hal ini tidak dipersyaratkan) sebagai wujud terima kasih atas pertolongan dari pemberian utang tersebut.¹¹⁴

Pihak berutang juga menegaskan apabila berutang menggunakan perhiasan emas dirasa memang sedikit rumit, karena adanya perubahan harga atau nilai emas yang sewaktu-waktu membuat para pihak sedikit kesulitan dalam hal pengembalian utang. Antara keinginan dari pihak pemberi utang yang bertolak belakang dengan hati nurani, untuk bisa mendapatkan pengembalian utang dengan nominal yang banyak melebihi dari sebelumnya pada saat awal perjanjian dengan rasa iba serta kasihan kepada pihak yang berutang apabila harga emas mengalami kenaikan, karena kemungkinan harus membayar dua kali lipat dari utang yang terdahulu.¹¹⁵

Tokoh masyarakat di desa Demangan menegaskan bahwa masalah utang sebagaimana yang terjadi tersebut sangatlah kompleks. Pertama karena pihak pemberi utang mensyaratkan kepada pihak berutang, yang kedua utang perhiasan emas ini berhubungan dengan karat, berat perhiasan serta harga yang tidak selalu stabil. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan akad adanya percampuran antara utang dengan penjualan barang. Sebab pihak berutang diberikan perhiasan emas sebagai objek utang kemudian dijual dan menjadikannya uang sebagai pemenuhan kebutuhan.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UTANG PIUTANG PERHIASAN EMAS
DI DESA DEMANGAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang Perhiasan Emas

Akad yang terjadi ketika utang piutang perhiasan emas antara pihak pemberi utang dengan penerima utang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad utang piutang yang didirikan harus sesuai dengan rukun dan syarat. Adapun rukun dari utang piutang sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab II, yaitu pihak yang melakukan akad (*'āqidain*), barang/objek akad dan *sīghat* yakni *ījāb qābūl* karena mengandung pemindahan kepemilikan harta kepada orang lain. Adapun syarat akad yakni:

1. Orang yang melakukan akad harus bisa mengetahui dan mengerti akan hukum serta memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah).
2. *Ījāb* dan *qābūl* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perikatan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.

3. *Ijāb qābūl* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.
4. Hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat yang boleh menjadi objek akad. Objek ada ketika akad dilangsungkan dan dibenarkan oleh syariah.¹¹⁶
5. Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan akad yang terjadi antara pihak pemberi utang (ibu Sonatun) dengan pihak penerima utang ketika transaksi utang piutang adalah ibu Sonatun bersedia membantu memberikan pinjaman asalkan dengan menggunakan perhiasan emas sebagai objek utang. Beliau memberikan persyaratan bahwa dalam pelunasan utang menggunakan perhiasan emas dan uang yang diangsur beserta penetapan perhitungan besaran angsuran.

Dalam hal utang piutang sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Sonatun (pemberi utang sekaligus pemilik perhiasan emas) di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yakni di dalam praktek pelaksanaan akadnya pihak penerima utang diberikan perhiasan emas sebagai objek utang dengan syarat harus dikembalikan menggunakan perhiasan emas sesuai dengan nilai emas pada saat jatuh tempo serta uang yang diangsur dengan penetapan jumlah angsuran yang disertai kenaikan harga emas meski belum mengetahui harga emas dikemudian hari. Pihak berutang menjual perhiasan emas tersebut dan

¹¹⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 48.

menjadikannya uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada dua pendapat mengenai hal ini:

1. Untuk penetapan syarat dalam pengembalian utang menggunakan perhiasan emas yang sejenis dan menyesuaikan dengan harga pada saat jatuh tempo diperbolehkan, karena sesuai dengan syariat Islam. Penetapan syarat tersebut dilakukan pada saat awal akad (perjanjian). Pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan nilai turunnya harga. Apabila berutang sesuatu barang yang ditakar, ditimbang atau emas perak yang dicetak kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka wajib mengembalikan utangnya sama seperti yang dipinjam dulu. Ulāma' Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian utang (*qard*) pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya.¹¹⁷
2. Utang yang dibayar menggunakan bentuk lain seperti utang perhiasan emas dibayar menggunakan uang dilakukan dengan syarat kesepakatan beda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat akad utang, akan tetapi baru disepakati pada saat pelunasan, dan menggunakan standar harga pada waktu pelunasan dan bukan harga waktu berutang. Berkaitan dengan hal demikian, maka pelaksanaan akad pelunasan utang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ibu Sonatun tidak diperbolehkan, karena

¹¹⁷ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 156.

menetapkan jumlah angsuran menggunakan standar pada saat hari peminjaman dan asumsi kenaikan harga emas di kemudian hari.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi antara ibu Sonatun dengan pihak berutang menurut tinjauan hukum Islam sudah sesuai bila melihat syarat dan rukun akad, akan tetapi kemudian menjadi belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan akad yang ada di dalamnya terdapat persyaratan sepihak dari pemberi utang dan percampuran akad antara utang dengan penjualan barang. Hal ini selaras dengan ḥadith berikut ini:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ
وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحَ مَا مُمْ يُضْمَنُ (رواه نسائي)¹¹⁸

Artinya: “Dari ‘Amr ibnu Syu’*ai*b menceritakan kepada kami, ia berkata dari ‘Abdullah ibnu ‘Amr berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan meminjam uang dengan cara menjual barang (gandum), dan tidak dihalalkan ada dua harga dalam suatu penjualan (harga kontan dan harga kredit), dan tidak boleh menjual barang yang telah dibeli selagi barang itu belum berada di tangan”. (Riwayat Nasa’iy)¹¹⁹

Menurut hemat penulis agar pelaksanaan akad utang piutang antara ibu Sonatun dengan pihak berutang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka sebaiknya ibu Sonatun tidak memberikan bantuan utang dengan menggunakan perhiasan emas karena jika dilihat dari pelaksanaan akad sudah

¹¹⁸ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasā’iy, *Sunan An Nasā’iy Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 316

¹¹⁹ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasā’iy, *Terjemah Sunan An Nasa’iy Jilid IV*, ter. Bey Arifin dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 478.

batal karena ada percampuran akad antara utang dan penjualan barang yang dijadikan sebagai objek utang. Selain itu meninjau bahwa harga emas tidak selalu stabil dan mengalami fluktuatif akan menimbulkan ketidak tepatan dalam melunasi hutang di kemudian hari dan bisa terjerumus dalam kategori praktek riba.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pelunasan Utang Piutang Perhiasan Emas

Utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan untuk menetapkan atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan atau dipinjamkan, hal demikian tersebut diharamkan. Para ulāma' telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan lalu diambilnya itu adalah riba.¹²⁰

Sebagaimana dalam hal pelunasan utang antara ibu Sonatun dengan pihak penerima utang, yaitu dalam hal pengembalian utang tersebut diminta untuk melebihkan sebanyak 1 gram emas atau bisa diganti menjadi uang asal disesuaikan dengan nilai (harga) emas saat pelunasan atau jatuh tempo. Ibu Sonatun meminta hal demikian karena beranggapan bahwa pihak penerima utang sudah menikmati barang yang diutangkan atau dipinjamkan. Selain itu, agar beliau tidak mengalami kerugian dan bisa mendapatkan keuntungan karena berharap bisa mengembangkan harta dari utang piutang tersebut.

¹²⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni (Jakarta: PT.Darul Falah, 2005), 548.

Pelunasan utang dengan melebihi dari jumlah utang pokok yang terjadi antara ibu Sonatun dengan pihak penerima utang yakni berutang perhiasan emas seberat 10 gram atau berapapun maka dalam pelunasan nanti harus ditambahkan dengan perhiasan emas seberat 1 gram atau berupa uang tunai sesuai dengan harga emas 1 gram pada saat pelunasan. Hal ini setelah ditinjau dari segi hukum Islam tidak sesuai, karena tidak relevan dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ¹²¹

Artinya: “Semua bentuk *qirad* yang membuahkkan bunga adalah riba”.

Mengembalikan utang melebihi dari jumlah utang pokok termasuk dalam kategori riba *nasi'ah* yang memang sejak semula telah diperjanjikan. Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 juga telah dijelaskan bahwa praktek riba dilarang oleh *shara'*. Adapun dalilnya berikut ini:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, tata cara pelunasan utang antara ibu Sonatun dengan pihak penerima utang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena adanya kewajiban dari pihak penerima

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1977), 184.

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al Hidayah, 2002),

utang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari jumlah utang pokok meskipun itu tidak banyak. Padahal dalam pelunasan utang tidak boleh diperjanjikan untuk melebihi jumlah nominal dari utang pokok, hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh *shara'*.

Menurut hemat penulis agar pelunasan utang piutang antara ibu Sonatun dengan pihak penerima utang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka sebaiknya tata cara dalam pelunasan utang tidak perlu diperjanjikan atau ditetapkan di awal untuk menambahkan atau melebihi dari jumlah nominal utang pokok berapapun nilainya, karena termasuk dalam kategori praktek riba.

Memberikan bantuan utang atau pinjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan nyata suatu harta, akan tetapi untuk *taqarub* kepada Allah SWT dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan kemudian hari dikembalikan.

Seseorang dalam memberikan bantuan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan dengan niat dari hati yang tulus dan ikhlas tanpa berharap untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, secara tidak langsung akan membuat pihak berutang sangat berterima kasih dan pasti memberi sesuatu yang lebih baik sebagai wujud terima kasih atas pemberian utang di masa silam.


Sesungguhnya Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk mengembalikan apa-apa yang dipinjamnya dari orang lain dengan yang lebih

baik tanpa diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan ḥadith yang diriwayatkan oleh An Nasā'iy berikut ini:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ خَيْرًا زُكُّمُ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.¹²³

Artinya: “Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kamu ialah yang melunasi utangnya secara baik”.¹²⁴



¹²³ An Nasā'iy, *Sunan An Nasā'iy*, 339.

¹²⁴ An Nasā'iy, *Terjemah Sunan An Nasa'iy*, 521.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi antara pihak pemberi utang dengan pihak berutang menurut tinjauan hukum Islam sudah sesuai bila dilihat dari syarat dan rukun akad, akan tetapi kemudian menjadi belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan akad yang ada di dalamnya memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad yang berbeda yang menimbulkan ketidak tepatan dalam pelunasan utang dan masuk dalam kategori riba.
2. Tata cara pelunasan utang antara pihak pemberi utang dengan pihak penerima utang ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena adanya kewajiban dari pihak penerima utang untuk melunasi utang yang diletakkan dari jumlah utang pokok . Padahal dalam pelunasan utang tidak boleh diperjanjikan untuk melebihi jumlah nominal dari utang pokok, hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh *shara'* dan termasuk dalam kategori riba.

B. Saran-saran

Terkait dari semua pembahasan, penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan akad utang piutang, pihak pemberi utang tidak perlu memberikan persyaratan kepada pihak berutang, yaitu harus mengembalikan utang perhiasan emas menggunakan perhiasan emas dan juga uang yang di ansur disertai jumlah kenaikan harga emas.
2. Sebaiknya pelunasan utang di akhir jatuh tempo tidak perlu diperjanjikan (ditetapkan) untuk menambahkan atau dilebihkan dari jumlah nominal utang pokok berapapun nilainya, karena juga bisa terjerumus dalam praktek riba.
3. Tata cara utang piutang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, agar tidak ada pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Oleh karena itu, masing-masing pihak lebih memperdalam lagi ilmu keagamaan agar tidak mengalami kekeliruan dalam bertindak.
4. Penggunaan barang sebagai objek transaksi dalam berutang sebaiknya menggunakan barang selain perhiasan emas. Mengingat harga perhiasan emas tidak selalu stabil dan adanya penyesuaian dengan keadaan sosial serta etika hidup dalam bermasyarakat antar tetangga.
5. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, sebaiknya memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dengan niat dari hati yang ikhlas dan tulus tanpa

mengharapkan atau memikirkan imbalan yang akan diterima atas bantuan tersebut.

6. Secara umum masyarakat di desa Demangan kecamatan Siman kabupaten Ponorogo belum memahami konsep praktek utang piutang sesuai dengan prinsip Syari'ah. Untuk itu, para tokoh agama masyarakat tersebut hendaknya memberikan penjelasan tentang praktek utang iutang yang sesuai dengan syari'ah Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah. Ringkasan Fikih Lengkap, ter. Asmuni. Jakarta: PT. Darul Falah. 2005.
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontemporer*, ter. A. Syakur. Surabaya: Pustaka Progresif. 2004.
- Almanshur, Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Aliyuddin, Nurul Huda, Ahmad, dkk. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- An Nasā'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunan An Nasā'iy* Juz 4. Beirut: Dar al Fikr. 1995.
- An Nasā'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Terjemah Sunan An Nasa'iy* Jilid IV, ter. Bey Arifin dkk. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, ter. Bahrn Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004.
- At-Tayyār, Abdullāh bin Muḥammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al Hidayah. 2002.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Efendi, Masri Singarimbun dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1981.
- Hayes, Frank E. Vogel dan Samuel L. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, ter. M. Sobirin Asnawi dkk. Bandung: Nusamedia. 2007.

- Lubis, Chairurnan Pasaribu dan K. Suharwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Mājah, Abu Abdullāh Muḥammad bin Yazid Ibnu. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, ter. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.
- Mannan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: PP. Al Falah Ploso Kediri. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Muslim, Imām Abu Husein. *Ṣahīh Muslim Juz 3*. Beirut: Dar al Fikr. t.th.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nor, Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Rahimy, Abdul Syukur. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, ter. Ma'mur Daud. Jakarta: Widjaya. 1993.
- Sabīq, Sayīd. *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Alma'arif. 1996.
- Sabīq, Sayyīd. *Fiqh As-Sunnah Juz 3*. Beirut: Dar al Fikr. 1977.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Yazīd, Abu Abdullāh Muḥammad Ibn. *Sunan Ibnu Mājah Juz 2*. Beirut: Dar al Fikr. 1995.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: Hidakarya Agung. 2004.
- Imam Mustakim." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2012.

Pujiati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Marning Dengan Sistem 'Nyaur Nggowo' Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2009.

Wahyu Pangestuti. "Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Tengkulak Di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2010.

[http://alquran-sunnah.com./2012/12/Adab Hutang Piutang.](http://alquran-sunnah.com./2012/12/Adab%20Hutang%20Piutang.)

[http://Pengusahamuslim.com./2014/09/7 Kaidah dalam Menagih Utang.](http://Pengusahamuslim.com./2014/09/7%20Kaidah%20dalam%20Menagih%20Utang.)

